

Ref. No. : Corp/SJN/L/III/20-0051

Tangerang Selatan, 20 Maret 2020

Kepada Yth.:

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Perihal : Keterbukaan Informasi

Sehubungan dengan ketentuan dalam POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, bersama ini kami informasikan bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFI) telah menandatangani USD100.000.000 Syndication and Amendment Agreement yang terkait dengan perubahan dari USD75,000,000 Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement yang ditandatangani sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2019, dimana Standard Chartered Bank bertindak sebagai “Mandated Lead Arranger and Bookrunner”; Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (the “Agent”) dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Agen Jaminan (the “Security Agent”).

Fasilitas pinjaman tersebut berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan disediakan untuk modal kerja dalam kegiatan usaha pembiayaan.

Demikian kami informasikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK.



Sudjono

Direktur

Tembusan Yth:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. The Indonesia Capital Market Institute